



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang dibagikan dengan gugatan pengasuhan anak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Taman Pancing Gang Haji Sobari, Kelurahan/ Desa Pengan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Dumber Jambe RT 01 RW 04 Desa Temurejo, Kecamatan Bangoreko, Kabupaten banyuwangi, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada register perkara Nomor 290/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps, tanggal 26 Juni 2019 dengan perbaikan yang diajukan pada sidang tanggal 03 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa TImur,

halaman. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.



sesuai Duplikat Kutikan Akta Nikah Nomor : 89/04/VI/2004, tertanggal 9 Mei 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal 3 Maret 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan Laki-lain, bahkan Termohon sudah pernah berhubungan badan atau berzina dengan laki-laki lain tersebut. Perbuatan Termohon tersebut diakui oleh Termohon sendiri kepada Pemohon dan tetangga-tetangga kos dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal.
4. Bahwa kemudian pada puncak Termohon kabur bersama laki-laki selingkuhannya tersebut pada bulan Desember 2018 tanpa pamit atau izin kepada Pemohon. Kemudian saya mencari tahu kepada keluarga Termohon yang ada di Banyuwangi, dan ternyata memang benar Termohon berada di Banyuwangi bersama laki-laki selingkuhannya tersebut.
5. Bahwa Pemohon sempat mencari Termohon untuk mempertahankan rumah tangga nya demi masa depan anaknya. Namun sifat dan sikap Termohon yang masih tetap mempertahankan hubungan nya dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, maka sangat jelas Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga nya dan tidak memperdulikan anaknya.
6. Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah untuk membicarakan permasalahan ini kepada orang tua Termohon untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan, namun usaha Pemohon gagal karena Termohon masih ingin tetap mempertahankan laki-laki selingkuhannya tersebut.

halaman. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.



7. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat menyakitkan Pemohon dan merusak rumah tangga, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama Termohon. Dengan demikian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Pengadilan Agama Denpasar.
8. Bahwa oleh karena perbuatan Termohon yang telah berselingkuh dan berbuat zina tersebut merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga apabila perbuatan Termohon tersebut diketahui oleh anaknya maka sangat berdampak buruk bagi kehidupan dan masa depan anak.
9. Bahwa Pemohon sangat memperdulikan masa depan anak nya agar tidak terjerumus kepada sifat yang buruk dan melanggar syariaah agama sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya yaitu Termohon, maka Pemohon ingin mengasuh dan mendidik anaknya agar menjadi anak yang Sholeh dan berbakti pada orang tua dan agama Islam.
10. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memberikan kebutuhan dan keperluan kepada anaknya yang bernama ANAK, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK kepada Pemohon.
11. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

*halaman. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



3. Menetapkan Hak Asuh Anak / Hadhonah anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal 3 Maret 2013 berada pada Pengasuhan Pemohon

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H.Ahmad Baraas, S.H.,M.Si namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, Termohon di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan seluruh petitum permohonan Pemohon, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Termohon meminta pembagian harta bersama berupa hak terhadap pembelian 1 ( satu ) unit mobil, yang hingga saat ini belum lunas, tetapi sudah diangsur beberapa tahun. Termohon meminta bagian haknya dari pembelian mobil tersebut, karena hingga saat ini mobil dikuasai oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, adapun terhadap gugatan balik tersebut, Pemohon menerangkan membenarkan telah membeli secara kredit sebuah mobil yang hingga sekarang belum lunas, serta obyeknya dalam penguasaan Pemohon. Terhadap pembagian hak terhadap harta tersebut, Pemohon menawarkan kompensasi hak Termohon tersebut berupa pemberian uang tunai senilai Rp 15.000.000,00 (

*halaman. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



lima belas juta rupiah ), yang dengan kompensasi tersebut Termohon melepaskan haknya terhadap obyek harta tersebut, dan sebagai konsekwensinya Pemohon yang akan meneruskan cicilan tersebut hingga lunas ;

Bahwa, Termohon kemudian menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui penawaran tersebut ;

Bahwa, dalam Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Lapor Diri atas nama Saepullah yang dibuat oleh Kelian Banjar Kampung Islam Kapaon. Bukti tersedbut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutiapan Akta Nikah Nomor 106/ 11/ III/ 2012, tertanggal 05 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Belibis Blok II C Nomor 9 Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, yakni sepupu Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah secara sah menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki –laki umur 6 tahun ;

halaman. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 tahun lalu, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya yang bernama Agus. Bahkan, sejak bulan Desember 2018 lalu, keduanya telah pisah tempat tinggal karena Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama bersama pacarnya tersebut, dan hingga sekarang tidak kembali lagi ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, tetapi kepada saksi Pemohon banyak menceritakan keadaan tersebut dan Termohon pun mengakuinya ;
  - Bahwa, saksi tahu seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon hingga saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan keadaannya baik – baik saja ;
  - Bahwa, saksi sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Batas Dukuh Sari Gang Belibis Blok II C Nomor 9 Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama sekali, karena saksi tersebut merupakan keluarga dekat Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah secara sah menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki – laki umur 6 tahun ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 tahun lalu, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

halaman. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.





Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya yang bernama Agus. Bahkan, sejak bulan Desember 2018 lalu, keduanya telah pisah tempat tinggal karena Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama bersama pacarnya tersebut, dan hingga sekarang tidak kembali lagi ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, tetapi kepada saksi Pemohon banyak menceritakan keadaan tersebut dan Termohon pun mengakuinya ;
- Bahwa, saksi tahu seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon hingga saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan keadaannya baik – baik saja ;
- Bahwa, saksi sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti dalam sidang, meski kepada Termohon tersebut telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing, dan keduanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk H. Roichan Muchlis sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

*halaman. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan September 2018 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya yang bernama Agus. Bahkan, sejak bulan Desember 2018 lalu, keduanya telah pisah tempat tinggal karena Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama bersama pacarnya tersebut, dan hingga sekarang tidak kembali lagi. Selain permohonan perceraian tersebut, Pemohon juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh bagi seorang anak hasil perkawinannya dengan Termohon karena perilaku Termohon yang buruk dan mengabaikan anak mereka ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, serta Pasal 86 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak serta kumulasi permohonan pengasuhan anak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon ;

*halaman. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*





4. Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, serta ditetapkan sebagai pengasuh anak, Termohon menyetujuinya, tetapi Termohon juga menyampaikan gugatan balik tentang pembagian harta bersama ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengakui seluruh dalil permohonan dan menyetujui semua petitum tuntutan Pemohon. Adanya hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi ( vide pasal 311 RBg ) ;

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari leuarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon serta susunan keluarga Pemohon dan Termohon yang diakui dalam tata administrasi kependudukan Kota Denpasar ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohn adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

*halaman. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dan keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon, yakni Para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menganggap Termohon mempunyai hubungan cinta dengan pria lain serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir ini ;

Menimbang, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim akan hubungkan alat bukti lainnya sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 04 Maret 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 69/ 04/ VI/ 2004 tanggal 05 maret 2012 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun yang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;

*halaman. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Denpasar ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun September 2018 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya yang bernama Agus. Bahkan, sejak bulan Desember 2018 lalu, keduanya telah pisah tempat tinggal karena Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama bersama pacarnya tersebut, dan hingga sekarang tidak kembali lagi ;
5. Bahwa, Termohon setuju dengan adanya perceraian dan setuju pula anak hasil perkawinan mereka ditetapkan berada dalam pengasuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

*halaman. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor

1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah nyata Pemohon tidak lagi mempercayai Termohon, karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, dan di depan sidang keduanya begitu kuat niat mereka untuk bercerai, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya

halaman. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.



komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang

halaman. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 ( satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Pemohon dan Termohon dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, yang bernama ANAK, umur 6 tahun, yang anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Pemohon semenjak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sekitar 1 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( *vide* ) pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan mengutamakan kepentingan anak tersebut, maka meski ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b menggariskan, bila dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya. Namun faktanya, sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama

*halaman. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*





sekitar 1 tahun lalu, karena dirinya ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain, anak tersebut telah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya yang anak tersebut telah nyaman, sehat, dan bertumbuh kembang serta mendapat pendidikan yang baik ;

Menimbang, bahwa Fakta itu telah membuktikan bahwa Pemohon mampu mengasuh anak selayaknya orang tua yang bertanggung jawab. Pemohon mampu menjaga tumbuh kembang anak tersebut, baik secara fisik, psikis serta pendidikannya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum tersebut telah berdasar atas hukum, sehingga harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Pemohon, hal itu tidak mengurangi hak Termohon maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut pemberian kompensasi dari pembelian sebuah mobil secara kredit, yang meski hingga sekarang

*halaman. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



belum lunas, tetapi telah diangsur sekian lama sehingga ada hak Penggugat Rekonvensi terhadap mobil tersebut dari uang angsuran yang telah dibayarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal ketentuan pasal 158 RBg. Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acara jawaban. Prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang dicerai suaminya, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membeli secara kredit sebuah mobil yang hingga sekarang belum lunas, serta obyeknya dalam penguasaannya. Terhadap pembagian hak terhadap harta tersebut, Tergugat Rekonvensi menawarkan kompensasi hak Termohon tersebut berupa pemberian uang tunai senilai Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ), yang dengan kompensasi tersebut Penggugat Rekonvensi melepaskan haknya terhadap obyek harta tersebut, dan sebagai konsekwensinya Pemohon yang akan meneruskan cicilan tersebut hingga lunas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyetujui tawaran perdamaian yang diusulkan Tergugat Rekonvensi tersebut ;

*halaman. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi bukti yang sempurna terhadap Tergugat Rekonvensi sendiri, sedangkan perihal nilai gugatan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara substantif sebagai gugatan harta bersama perkawinan. Berdasar ketentuan pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, dalam pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa diatur menurut hukumnya masing - masing, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing - masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya, dan oleh karena perkawinan serta perceraian Penggugat dan Tergugat dahulu berdasar atas hukum Islam, maka perlu dicantumkan prinsip hukum tentang sengketa harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama perkawinan dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat – surat berharga. Harta bersama tidak berwujud dan berupa hak maupun kewajiban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka obyek gugatan tersebut termasuk dalam klasifikasi harta bergerak jenis hak pemanfaat fasilitas sewa kendaraan yang pada akhirnya menjadi hak kepemilikan karena secara umum sudah diketahui bahwa perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor menggunakan instrumen leasing atau sewa beli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 97 dari Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

*halaman. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya obyek tersebut belum sempurna menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, tetapi dengan adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tentang pemberian kompensasi hak tersebut, dianggap mengesampingkan kedudukan benda tersebut sebagai harta bersama perkawinan, dengan mengalihkan segala hak dan kewajiban terhadap benda tersebut kepada Tergugat Rekonvensi secara pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan rekonvensi dikabulkan, dan sebagian lagi ditolak, maka pada diktum amar Dalam Rekonvensi, perlu dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak sebagian yang lainnya ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( **TERMOHON** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

*halaman. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinannya dengan Termohon, yang bernama ANAK Al Rasyid, umur 6 tahun, dengan memberi keluasan kepada Termohon untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kompensasi hak terhadap harta bersama perkawinan, berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. Af. Maftuhin, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lely Sahara, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. Af. Maftuhin, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S.**

**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

halaman. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.



**Lely Sahara, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ ATK	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 275.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 6.000,00
J u m l a h		: Rp 391.000,00

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

halaman. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)